

**ANALISA PUTUSAN TENTANG TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA
DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELETRONIK
YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN
NAMA BAIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 341/PID.SUS/2016/PN.TSM)**

JURNAL

OLEH :

INDAH WIDYARANTIKA ZEBUA

NIM : 140200014

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

**ANALISA PUTUSAN TENTANG TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA DAN
TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELETRONIK YANG
MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 341/PID.SUS/2016/PN.TSM)**

JURNAL

OLEH :

INDAH WIDYARANTIKA ZEBUA

NIM : 140200014

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Mengetahui:

Ketua Departemen Hukum Pidana



Dr. M. Hamdan, S.H., M.H

NIP. 195703261986011001

Editor



Dr. M. Hamdan, S.H., M.H

NIP. 195703261986011001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

CURRICULUM VITAE



A. IDENTITAS DIRI

1.	Nama Lengkap	Indah Widyarantika Zebua
2.	NIM	140200014
3.	Tempat/Tanggal Lahir	Gunungsitoli, 05 November 1996
4.	Jenis Kelamin	Perempuan
5.	Anak Ke	1 (satu) dari 4 (empat) bersaudara
6.	Agama	Islam
7.	Fakultas	Hukum
8.	Program Studi	Ilmu Hukum
9.	Departemen	Hukum Pidana
10.	Alamat	Jalan Diponegoro Nomor 222 B, Kelurahan Ilir, Gunungsitoli
11.	Alamat e-mail	indahwidyazebua@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Jenjang	Nama Institusi Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Jurusan/Bidang Studi
SD	SD SWASTA MUHAMMADIYAH	2002	2008	-
SMP	SMP NEGERI 1 GUNUNGSITOLI	2008	2011	-
SMA	SMA NEGERI 1 GUNUNGSITOLI	2011	2014	IPA
STRAT A1 (S1)	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	2014	2018	Hukum/Ilmu Hukum

C. RIWAYAT ORGANISASI

Nama Organisasi	Bidang Organisasi	Jabatan	Periode
IMADANA (Ikatan Mahasiswa Departemen Hukum Pidana)	Himpunan Mahasiswa Program Studi	PUBDOK	2017-2018

ABSTRAKSI

Indah Widyarantika Zebua*
Dr. H. M. Hamdan, S.H., M.H.*
Dr.Mohammad Ekaputra, S.H., M.Hum*

Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi telah memengaruhi masyarakat dan sekelilingnya dalam banyak cara. Semakin berkembangnya teknologi informasi sekarang ini, baik berupa internet atau media lain yang sama, menimbulkan berbagai akibat baik positif maupun negatif.

Skripsi ini menggunakan tiga rumusan masalah, yang kemudian mempunyai tujuan : untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hukum positif Indonesia, untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2016/Pn.Tsm.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik. Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder dan digolongkan atas bahan hukum primer yang terdiri peraturan perundangan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku dan dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan teknologi dan bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, jurnal – jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan teknologi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia di atur didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 310 sampai Pasal 321 ayat. Analisa Hukum Pidana Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik dengan menggunakan alat Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2016/Pn.Tsm) adalah penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan tersebut telah sesuai karena telah memenuhi unsur – unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik

* Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

* Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

*Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

ABSTRACTION

Indah Widyarantika Zebua*
Dr. H. M. Hamdan, S.H., M.H*
Dr.Mohammad Ekaputra, S.H., M.Hum*

Technology is the whole means to provide the goods necessary for the survival and comfort of human life. Technology has influenced the community and its surroundings in many ways. The growing development of information technology today, whether it be internet or other media of the same, causing various positive and negative impacts.

This thesis uses three problem formulations, which then have a purpose: to know the legal arrangements regarding defamation and / or defamation in Indonesian positive law, to know the prevention of criminal acts intentionally and without the right to distribute electronic information that has contents of contempt and / or contamination and to know the legal application of the offender intentionally and without the right to distribute electronic information which has defamatory and / or defamatory content based on Decision Number 314 / Pid.Sus / 2016 / Pn.Tsm.

This thesis uses normative legal research methods by examining the legal arrangements regarding criminal defamation. The data sources used in this thesis are secondary data and classified as primary legal materials consisting of laws and regulations, secondary legal materials consisting of books and documents relating to criminal defamation by using tertiary law and materials consisting of legal dictionaries, Indonesian dictionary, journals related to criminal defamation by using technology. Data collection method used is by library research (Library Research) and document study. Data analysis used in this research use qualitative data analysis.

The Law Regulation on Defamation in Indonesia is set in the Criminal Code (KUHP) in Article 310 to Article 321 paragraph. Analysis of Criminal Law on Defamation Case by using Electronic Information and Transaction Tool (Study of Decision Number 341 / Pid.Sus / 2016 / Pn.Tsm) is the application of Material Criminal Law to the offender of defamation in the decision has been appropriate since fulfill the elements as stipulated in Article 27 paragraph (3) of Jo Article 45 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions.

Keywords: Criminal Act, Defamation

* Students of the Department of Criminal Law Faculty of Law, University of North Sumatera

* Supervisor I and Lecturer of The Faculty of Law University of North Sumatera

* Supervisor II and Lecturer of The Faculty of Law University of North Sumatera

A. PENDAHULUAN

Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi telah memengaruhi masyarakat dan sekelilingnya dalam banyak cara. Menurut Dikdik J. Rachbini¹, teknologi informasi dan media elektronika dinilai sebagai simbol pelopor, yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan keuangan.

Semakin berkembangnya teknologi informasi sekarang ini, baik berupa internet atau media lain yang sama menimbulkan berbagai akibat. Perkembangan internet tidak bisa dilepaskan dari Perang Dingin antara Uni Soviet (USSR) dan Amerika Serikat yang mulai mengemuka sejak usainya Perang Dunia II. Uni Soviet memulai Perang Dingin dalam bidang teknologi dengan meluncurkan *Sputnik*, satelit bumi buatan yang pertama pada tahun 1957. Sebagai respon atas stimulus yang diberikan oleh Uni Soviet, Amerika Serikat membentuk *Advanced Research Project Agency* (ARPA) pada tahun 1958. Dibentuknya *Advanced Research Project Agency* (ARPA) menjadikan *Departemen of Defense* (DoD) Amerika Serikat memimpin dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditetapkan untuk kepentingan militer.² Menurut Budi Suhariyanto³ globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi.

Pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu, penguasaan teknologi ini benar-benar dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, dunia pendidikan,

¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 1-2.

² Agus Raharjo, *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung Citra : Aditya Bakti, 2002), hal. 61.

³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta : Rajawali pers, 2013), hal. 1.

jaringan informasi, manajemen, sekuritas, dan sebagainya. Namun pada kelompok masyarakat luas, terutama remaja, jaringan internet lebih banyak digunakan untuk hiburan dan pergaulan, dan ternyata itu sangat digemari oleh remaja-remaja di Indonesia, karena ternyata begitu banyak *netter* yang mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang merupakan kejahatan.

Seiring dengan semakin merambahnya penggunaan internet di Indonesia, aktivitas penghinaan *cyber* juga mengalami perkembangan. Para pelaku mulai menggunakan situs-situs jejaring sosial seperti *facebook, instagram, path, twitter, youtube, blog* untuk melancarkan aksinya. *Facebook* yang awalnya digunakan untuk pertemanan, kini digunakan untuk mendistribusikan, mentransmisikan dan mengakses informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran. Begitu pula dengan *instagram* yang awalnya hanya sebagai wadah berbagi foto pribadi, sekarang menjadi wadah untuk berbagi foto yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan kemudian dengan ramai-ramai dikomentari oleh netizen yang saling berargumen.

Sisi negatif lain dari perkembangan ini adalah munculnya *cyber crime* atau kejahatan komputer yang berdampak pula pada hukum nasional yang telah ada, sehingga dirasa diperlukannya penyesuaian hukum yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan tersebut. Di Indonesia, tingkat penyalahgunaan jaringan internet juga tinggi hal ini dapat dilihat dari pemberitaan surat kabar Kompas yang berjudul *Cyber Media* pada tanggal 19/3/2002 menulis bahwa

berdasarkan AC Nielsen 2001 Indonesia ternyata menempati posisi ke enam terbesar di dunia atau ke empat di Asia dalam tindak kejahatan di internet.⁴

Mengingat kejahatan merupakan gejala sosial, maka Muladi dan Barda Nawawi Arief⁵ mengemukakan pemahaman terhadap kejahatan harus didasarkan pada konsep kejahatan sebagai penyakit individual (*the personal disease*), gejala patologi individu atau manusia (*a human or individually pathological phenomenon*), yang kemudian diseimbangkan dengan konsepsi kejahatan sebagai penyakit sosial (*a socially pathological phenomenon*). Begitu pula dalam penanggulangan kejahatan seyogyanya didasarkan pada hasil studi interdisipliner.

Indra Safitri⁶ mengemukakan kejahatan dunia maya adalah: “Jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.”

Kepolisian Inggris menyatakan bahwa *cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital⁷.

Hukum perlu mengantisipasi hilangnya batas dimensi ruang, waktu dan tempat agar internet betul-betul bermanfaat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal sebagai

⁴ Kompas, *UU ITE dan Tantangan "Cybercrime"*, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2008/04/17/02300074/UU.ITE.dan.Tantangan..quot.Cybercrime.quot.>, diakses 01 November 2017, pukul 20.00 WIB

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1998), hal. 169.

⁶ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Jakarta : Refika Aditama, 2005), hal. 40.

⁷ *Ibid.*

Undang-Undang ITE mungkin bisa disebut sebagai berkah sekaligus musibah bagi pengguna Internet di Indonesia. Berkah yang dimaksud ialah sebagai aturan – aturan yang harus menjadi pedoman manusia dalam menggunakan internet. Sedangkan yang dimaksud dengan musibah ialah Undang-Undang ITE ini menjadi pembatas bagi masyarakat untuk berekspresi serta mengeluarkan pendapat.

Dalam perkembangannya saat ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini telah mengalami beberapa perubahan yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana ancaman pidana yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diubah, begitupun dengan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dibahas dalam jurnal ini.

B. ISI

a. Pengaturan Hukum Tentang Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik di Indonesia

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencemaran nama baik atau penghinaan diatur dalam BAB XVI dari Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP (terdiri atas penghinaan umum : pencemaran/penistaan lisan, pencemaran/penistaan tertulis, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, menimbulkan persangkaan palsu, dan penghinaan mengenai orang yang meninggal). Sedangkan penghinaan khusus terdapat dalam Bab XVI Buku II KUHP. Pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada Pasal 72 sampai dengan

Pasal 75. Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.⁸ Delik aduan ialah suatu delik yang perkaranya baru dapat dituntut bila telah adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atas penuntutan tersebut. Tanpa adanya pengaduan, maka delik tersebut tidak dapat dituntut perkaranya.⁹

Terdapat tiga unsur atau kriteria yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan yang dilakukan melalui pers dapat digolongkan sebagai delik pers :¹⁰

- a. Adanya pengumuman pikiran dan perasaan yang dilakukan melalui barang cetakan.
- b. Pikiran dan perasaan yang diumumkan atau disebarluaskan melalui barang cetakan itu harus merupakan perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum.
- c. Pengumuman pikiran dan perasaan yang dapat dipidana tersebut serta yang dilakukan melalui barang cetakan tadi harus dapat dibuktikan telah disiarkan kepada masyarakat umum atau dipublikasikan. Jadi, syarat atau unsur terpenting adalah publikasi.

Pada Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 hanya memuat masalah pemidanaan pers pada Pasal 18 saja. Hingga IP Panjaitan seorang anggota dewan pers mengatakan bahwa bila Undang-Undang Pers digunakan, jika ada masyarakat yang merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya oleh pemberitaan pers, ia harus menggunakan hak jawabnya dan pers wajib melayani hak jawab itu. Kalau pers tidak mau memuat hak jawab tersebut, Undang-Undang Pers mencantumkan ancaman denda Rp. 500.000.000,-. Kalau hak jawab sudah dilayani utuh, maka problem selesai. Ia mengatakan, setelah

⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya, 2011), hal. 217.

⁹ A. Ridwan Halim, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hal. 156.

¹⁰ AS Haris Sumadria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature : Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2005), hal. 232.

hak jawab digunakan, pihak yang dirugikan tidak dapat lagi mengajukan gugatan perdata terhadap pers.¹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 57 Undang-Undang Penyiaran berbunyi sebagai berikut :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang :

- a. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
- b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
- c. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
- d. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);
- e. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).

Pasal yang berhubungan dengan pencemaran nama baik adalah Pasal 36 ayat (5) berbunyi :

Isi siaran dilarang :

- a) bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
- b) menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau
- c) mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ini terdapat 19 bentuk tindak pidana dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 37. Tindak pidana pencemaran nama baik dimuat dalam Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3).

Pasal 27 Ayat (3) berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.”

¹¹Hukum Online, *Lex Specialis*kah Undang Undang Pers dari KUHP?, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10947/ilex-specialisakah-undangundang-pers-dari-kuhp>, diakses pada tanggal 11 April 2018 pukul 20.24 WIB

Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa :¹²

1. Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik ;
2. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik ;
3. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Ketentuan pada Pasal 27 ayat (3) mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 45 Ayat (3) berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

b. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

Penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik dapat dilakukan secara non penal yang bersifat preventif dan pre-emptif, dan secara penal yang

¹² Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

bersifat represif. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

Upaya-upaya nonpenal dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya nonpenal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif. Sumber lain itu misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum.

Sedangkan usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang maupun kelompok. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat akan hilang meskipun ada kesempatan.

Mengenai upaya penanggulangan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), yang mana salah satu rujukan dari Surat Edaran ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di sini penulis menguraikan beberapa pasal dari Surat Edaran tersebut yang berkaitan dengan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagai berikut :

1. Pasal 2 huruf f Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) :

Bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain :

- a. Penghinaan ;
- b. Pencemaran nama baik ;
- c. Penistaan ;
- d. Perbuatan tidak menyenangkan ;
- e. Memprovokasi ;
- f. Menghasut ;
- g. Penyebaran berita bohong ;

dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

2. Pasal 2 huruf g Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :

SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) :

Bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek :

- a. Suku ;
- b. Agama ;
- c. Aliran keagamaan ;
- d. Keyakinan/kepercayaan ;
- e. Ras ;
- f. Antargolongan ;
- g. Warna kulit ;
- h. Etnis ;
- i. Gender ;
- j. Kaum difabel (cacat) ;
- k. Orientasi seksual.

3. Pasal 2 huruf h Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :

SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) :

Bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain :

- a. Dalam orasi kegiatan kampanye ;
- b. Spanduk atau *banner* ;
- c. Jejaring media sosial ;
- d. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi) ;
- e. Ceramah keagamaan ;
- f. Media massa cetak maupun elektronik ;
- g. Pamflet ;

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan bagian dari ujaran kebencian yang dapat dilakukan

melalui jejaring media sosial seperti judul dari skripsi ini. Berkenaan dengan uraian pada Pasal 2 surat edaran tersebut, diberitahukan/diperumumkan bahwa untuk menangani perbuatan ujaran kebencian agar tidak memunculkan tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial yang meluas diperlukan langkah-langkah atau upaya preventif. Karena upaya preventif yang saya uraikan dibawah adalah isi dari Surat EdaranKepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), maka upaya preventif dibawah ini lebih ditekankan dengan penggunaan kata “ujaran kebencian”, namun karena judul skripsi ini mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, maka kata”ujaran kebencian” dapat diganti atau dipahami sebagai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, karena penghinaan dan/atau pencemaran nama baik memanglah bagian dari ujaran kebencian. Maka upaya preventifnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap anggota Polri agar memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian yang timbul di masyarakat ;
- 2) Melalui pemahaman atas bentuk-bentuk ujaran kebencian dan akibat yang ditimbulkannya maka personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana ujaran kebencian ;
- 3) Setiap anggota Polri agar melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya masing-masing terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian ;
- 4) Setiap anggota Polri agar melaporkan kepada pimpinan masing-masing atas situasi dan kondisi di lingkungannya terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian ;
- 5) Kepada para Kasatwil agar melakukan kegiatan :
 - a. Mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi riil di wilayah-wilayah yang rawan konflik terutama akibat hasutan-hasutan atau provokasi, untuk selanjutnya dilakukan pemetaan sebagai bagian dari *early warning* dan *early detection* ;
 - b. Mengedepankan fungsi Binmasdan Polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak-dampak negatif yang akan terjadi ;
 - c. Mengedepankan fungsi Binmas untuk melakukan kerja sama yang konstruktif dengan tokoh gama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi untuk optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian ;

- d. Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan :
1. Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat ;
 2. Melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian ;
 3. Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian ;
 4. Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai ; dan
 5. Memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.

Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.¹³

Upaya penal yang bersifat represif ini dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Menurut Pasal 1 Bab 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud aparat penegak hukum oleh undang-undang ini adalah sebagai berikut :

1. Penyelidik ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim.

¹³<http://handarubhandi.blogspot.co.id/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html> diakses pada tanggal 10 Maret 2018, pukul 01.10 WIB

3. Hakim yaitu pejabat peradilan Negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili.
4. Penasihat hukum ialah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

Dengan adanya kejahatan yang semakin canggih dan sulit dilacak, memerlukan penanganan secara khusus. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya, sehingga tugas polisi semakin berat. Untuk itu, polisi mau tidak mau harus menguasai dunia perangkat lunak ini. *Cyber crime* harus ditangani oleh *cyber police*. *Cyber police* merupakan polisi yang dilatih dan dibekali untuk menangani kasus segala tindak kriminal yang berkaitan dengan *cyber space*.

Pola pembentukan *Cyber Police* merupakan bagian dari upaya reformasi kepolisian. Sayangnya pola yang ada saat ini belum dilakukan secara sistematis dalam struktur Polri, hanya baru ada di Mabes Polri dan Polda Metro. Padahal kejahatan dunia maya ada diberbagai tempat.¹⁴

Di Mabes Polri, penanganan *cyber crime* berada di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (DIT TIPPID EKSUS) di Subdirektorat V yang menangani tindak pidana antara lain tindak pidana yang terkait dengan *cyber crime*, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik.

Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satuan *Cyber Crime* berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Pol. : KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 adalah unsur pelaksanaan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, tugasnya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus,

¹⁴<http://cyberpolice7.blogspot.co.id/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2018, pukul 01.23 WIB

terutama kegiatan penyidikan yang berhubungan dengan teknologi informasi, telekomunikasi, serta transaksi elektronik.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Satuan *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai berikut :¹⁵

- Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan transaksi elektronik seperti *carding, money laundering*, pasar modal, pajak, perbankan, dll ;
- Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan tehnologi komunikasi dan informasi meliputi penyadapan telepon, penyalahgunaan *VoIP*, penipuan melalui telepon genggam;
- Penyelidikan kejahatan yang menggunakan fasilitas internet seperti *cyber gambling, cyber terrorism, cyber fraud cyber sex, cyber narcotism, cyber smuggling, cyber attacks on critical infrastructure, cyber balckmail, cyber threatening*, pencurian data, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dll;
- Penyidikan kejahatan komputer: masuk ke system secara ilegal, *Ddos attack, hacking, tracking, phreacing*, membuat dan menyebarkan yang bersifat merusak, *malicious code all viruses, worm, rabbits, trojan*, dll;
- Penyidikan kejahatan yang berhubungan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), *pirated software*, rekaman suara, merubah tampilan *website*, dll.

Dengan pengungkapan kasus-kasus *cyber crime* yang terus meningkat dari waktu ke waktu, Satuan *Cyber Crime* Polda Metro Jaya nampak terus menyempurnakan sistem pengungkapan kejahatan dunia maya dan komputer.

¹⁵ Kaskus, *Mengenal Subdit Cyber Crime Polri*, dalam <https://www.kaskus.co.id/thread/54de8a59bccb171b2d8b456f/mengenal-subdit-cyber-crime-polri/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2018 pukul 01.34 WIB

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (sekarang menjadi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Dalam penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang dimaksud dengan “Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu” adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

¹⁶ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik

di bidang komunikasi dan informatika yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang:¹⁸

1. Menerima Laporan atau Pengaduan atau keterangan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana ;
2. Memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana ;
3. Melakukan Pemeriksaan atas kebenaran Laporan atau Pengaduan atau keterangan berkenaan dengan Tindak Pidana ;
4. Melakukan Pemeriksaan terhadap Orang dan/atau badan usaha yang patut diduga melakukan Tindak Pidana;
5. Melakukan Pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan Tindak Pidana;
6. Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan Tindak Pidana;
7. Melakukan penyegelan dan Penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan Tindak Pidana;
8. Meminta bantuan Ahli yang diperlukan dalam Penyidikan dan penindakan terhadap Tindak Pidana; dan/atau
9. Mengadakan penghentian Penyidikan Tindak Pidana.

Dalam tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, setelah upaya preventif yang dilakukan Polri tidak menyelesaikan masalah, maka kemudian dilakukan upaya penal yang mana aparat penegak hukum berperan didalamnya. Pelaku pencemaran nama baik tersebut dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pada Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

¹⁷ Penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁸ Pasal 7 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

c. Penerapan Pidana Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2016/Pn.Tsm)

Berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum, Riza Maulana Putra dalam perkara pidana dengan nomor register perkara nomor 341/Pid.Sus/2016/Pn.Tsm didakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan kesatu yaitu : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang berbunyi : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” Sedangkan dakwaan kedua yaitu : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP, yang berbunyi : “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Jaksa penuntut umum dalam tuntutananya berdasarkan fakta-fakta persidangan berkesimpulan bahwa terdakwa Riza Maulana Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, hal ini terlihat melalui cara Terdakwa meng-upload foto-foto tidak senonoh (tanpa busana) Saksi Desti Lestari dan menulis dengan kata-kata yang mencemarkan nama baik saksi Desti di dalam akun facebook milik Terdakwa bernama RIZA MAULANA PUTRA.

Hakim yang mengadili perkara ini memberikan putusan yang menyatakan Terdakwa RIZA MAULANA PUTRA Bin EDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik", dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZA MAULANA PUTRA Bin EDI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan atas uraian kasus diatas, yaitu keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain termasuk dengan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya alat bukti yang sah sebagaimana diuraikan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi.

Sehingga penulis setuju dengan keputusan hakim dalam menyatakan bahwa terdakwa atas nama RIZA MAULANA PUTRA bin EDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tindak pidana tanpa hak telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.

Namun karena telah ada perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terhadap putusan hakim terhadap kasus pencemaran nama baik harus menggunakan undang-undang yang terbaru, dan karena putusan ini ada sebelum undang-undang terbaru keluar, maka putusannya masih menggunakan undang-undang ITE yang lama.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 310 ayat (1), Pasal 311 ayat (1), Pasal 315, Pasal 317 ayat (1), Pasal 318 ayat (1), Pasal 320 ayat (1), Pasal 321 ayat (1).
 - b. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yaitu Pasal 13.
 - c. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yaitu Pasal 36 ayat (5) dan (6).
 - d. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (1).
2. Penanggulangan tindak Pidana pencemaran nama baik dapat dilakukan dengan :
- a. Penanggulangan Kejahatan melalui Kebijakan Hukum Pidana ;
 - b. Upaya penanggulangan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, terdiri dari upaya non penal yang bersifat preventif dan pre-emptif (dapat dilihat dalam Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), dan juga adanya upaya dari *Cyber Police*), dan upaya penal yang bersifat represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
3. Analisa hukum pidana terhadap kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan alat informasi dan transaksi elektronik (studi Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2016/Pn.Tsm) adalah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan tersebut telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana menurut ketentuan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

2. Saran

Saran penulis untuk mengatasi permasalahan dalam jurnal ini adalah :

1. Pengaturan tentang tindak pidana pencemaran nama baik ini harus lebih diperhatikan lagi apa yang menjadi kekurangan didalamnya, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dan para pelaku dapat diberikan ancaman hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.
2. Masyarakat harus lebih bijak lagi dalam bersosialisasi, terutama dalam menggunakan media sosial, dan dapat menahan diri untuk tidak menjadikan media sosial sebagai wadah untuk berekspresi ataupun melampiaskan sakit hati sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Hal ini dapat didukung dengan adanya upaya penanggulangan secara non penal dan penal oleh pihak yang berwenang untuk itu seperti aparat penegak hukum. Dan untuk meminimalisir tindak pidana pencemaran nama baik, sebaiknya dapat dimulai dari diri sendiri.
3. Seluruh instansi dalam bidang penegakan hukum seperti kepolisian, jaksa, advokat dan hakim harus menegakkan hukum secara tegas tanpa adanya intervensi dari pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Arief, Barda Nawawi dan Muladi, *Kapita Selekta Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998

Halim, Ridwan, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom, Elisatris, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* Refika Aditama, Bandung, 2005

Raharjo, Agus, *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali pers, Jakarta, 2013

Sumadria, AS Haris, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature : Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2005

Wahid, Abdul dan Labib, Mohammad, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Jakarta, 2005

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta komentarnya* Pasal

Demi Pasal, Bogor, Politeia 1990

Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015

Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

C. Internet

<http://cyberpolice7.blogspot.co.id/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2018, pukul
01.23 WIB

[http://handarubhandi.blogspot.co.id/2015/08/upaya-penanggulangan-
kejahatan.html](http://handarubhandi.blogspot.co.id/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html) diakses pada tanggal 10 Maret 2018, pukul 01.10 WIB

[http://nasional.kompas.com/read/2008/04/17/02300074/UU.ITE.dan.Tanta
ngan..quot.Cybercrime.quot.](http://nasional.kompas.com/read/2008/04/17/02300074/UU.ITE.dan.Tantangan..quot.Cybercrime.quot.), diakses 01 November 2017, pukul 20.00
WIB

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10947/ilex-specialisikah-
undangundang-pers-dari-kuhp](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10947/ilex-specialisikah-undangundang-pers-dari-kuhp), diakses pada tanggal 11 April 2018
pukul 20.24 WIB

[https://www.kaskus.co.id/thread/54de8a59bccb171b2d8b456f/mengenal-
subdit-cyber-crime-polri/](https://www.kaskus.co.id/thread/54de8a59bccb171b2d8b456f/mengenal-subdit-cyber-crime-polri/), diakses pada tanggal 10 Maret 2018 pukul 01.34 WIB